



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : XXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 25 Nopember 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dk. Belik lo Rt.003 Rw.003 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaenal Abidin S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Zaenal Abidin, S.H. & Partners" yang beralamat kantor di Jl. Shima RT.002 RW.006, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1452/SK/2023/PA.Jepr tanggal 09 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK : XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 21 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Ukir, pendidikan SMP, tempat tinggal di Rt.001 Rw.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 27 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara.
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama menikah 14 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 14 tahun 2 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 1) XX, Umur : 12 tahun, Tempat tanggal lahir: Jepara, 13 Nopember 2011, NIK : XXX, Jenis Kelamin:Laki-laki, Pendidikan:SD, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - 2) XXX Umur : 6 tahun, Tempat tanggal lahir: Jepara, 11 Nopember 2017, NIK : XXXX, Jenis Kelamin:Perempuan, Pendidikan : TK, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang di

Halaman 2 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr



sebabkan karena Tergugat mengidap gangguan jiwa, Penggugat sudah berusaha untuk mengobati Tergugat tapi belum juga sembuh, dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dengan masalah yang sama seperti di atas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 bulan karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di : Rt.001 Rw.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing – masing sebagai suami – istri dan putus komunikasi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena pisah rumah selama 1 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi imam atau suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sangat tidak ridha atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

*Halaman 3 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



9. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi serta memberi penjelasan tentang tatacara Mediasi dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator maka selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tertanggal 09 November 2023 telah ditetapkan Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. sebagai Mediator;

*Halaman 4 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 22 November 2023 Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi pada tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 27 Juli 2009 di KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
  - a) Muhammad Ihsyahnudin bin M Saiful, umur : 12 tahun;
  - b) Sekar Sari Ningrum binti M Saiful, umur : 6 tahun;
4. Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang di sebabkan karena Tergugat mengidap gangguan jiwa, dan Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit XXXXXX bagian kejiwaan, dan anak-anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah setelah perkawinan menginjak usia 6 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Penggugat kurang bersyukur atas uang nafkah yang Tergugat berikan, dan Tergugat tidak pernah pergi ke luar rumah tanpa pamit apalagi pulang sampai larut malam;
6. Bahwa posita angka 6 tidak benar, kami berpisah sejak bulan September 2022 disebabkan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang pisah selama 10 bulan;

Halaman 5 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepa



7. Bahwa posita angka 7 dan posita angka 8 tidak benar, yang sebenarnya terjadi kami sudah tidak berhubungan badan sampai sekarang selama 2 tahun, namun Tergugat masih bisa menahannya;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat melalui anak kami;
9. Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. XX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX Kabupaten Jepara XXXXXX tertanggal 27 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pasien Emergensi (Gawat Darurat) atas nama TERGUGAT tanggal 19XXX yang dikeluarkan oleh RSUD RA. XXXXXX Kabupaten Jepara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan atas nama TERGUGAT tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD RA. XXXXXX Kabupaten Jepara, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepa





telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Rujukan FKTP atas nama TERGUGAT tanggal 19 November 2022 dari Puskesmas XXXXXX Kabupaten Jepara ditujukan kepada Dokter Jiwa RSUD R.A. XXXXXX Jepara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan atas nama TERGUGAT tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD RA. XXXXXX Kabupaten Jepara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.6;

7. Print Out foto Tergugat bermeterai cukup dan dicap pos, diberi tanda P.7;

**B. Saksi**

1. XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan

*Halaman 7 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Rt.001  
Rw.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mengidap gangguan jiwa, Penggugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun tidak kunjung sembuh;

- Bahwa akibat gangguan jiwa tersebut Tergugat sering berjalan-jalan sambil ngomel-ngomel sehingga Penggugat dan keluarga merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar, meskipun Tergugat sudah diobatkan berkali-kali namun Tergugat tidak mau minum obatnya. Dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian pada bulan Oktober 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar sabar dan menerima keadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kuat menerima keadaan tersebut;

2. XXXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.03 RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai adik kandung Penggugat;

Halaman 8 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepa





- Bahwa setelah menikah pada bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Rt.001 Rw.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mengidap gangguan jiwa, Penggugat sudah berkali-kali mengobati Tergugat namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa Tergugat sering kambuh-kambuhan karena tidak mau minum obat, bahkan Tergugat pernah membuang obatnya ke dalam toilet;
- Bahwa akibat gangguan jiwa tersebut Tergugat sering berjalan-jalan sambil ngomel-ngomel sehingga Penggugat dan keluarga merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan kondisi tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian pada bulan Oktober 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX hingga sekarang;

Halaman 9 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar sabar dan menerima keadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kuat menerima keadaan tersebut;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. XXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.001 RW.005 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi di Rt.001 Rw.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;
- Bahwa Tergugat mengidap gangguan jiwa, pada tahun 2021 Tergugat kumat, kemudian pada bulan Oktober 2023 Tergugat dirawat di RS. RA. XXXXXX Jepara. Kemudian keluarga Tergugat mendatangi Penggugat untuk bermusyawarah, namun Penggugat mengatakan sudah tidak kuat lagi menerima kondisi Tergugat yang sering kumat-kumatan gangguan jiwa;

Halaman 10 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah mengalami kesurupan. Ini sudah pernah disampaikan oleh keluarga Tergugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi masih ingin mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu mohon diberi kesempatan;

2. XXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.018 RW005 Kelurahan XXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Juli 2009 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kakak kandungnya (Mbak Kismawatun) di Rt.001 Rw.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa pada bulan November 2023 saksi mengantar Tergugat dari rumah kakaknya (Kismawatun) ke rumah Penggugat, tetapi pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa katanya Tergugat menderita sakit jiwa;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 11 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Bahwa atas bukti keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Penggugat akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, namun setelah lewat waktu yang ditentukan ternyata keduanya tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

*Halaman 12 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memaksimal upaya damai, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. pada tanggal 23 November 2023 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang

Halaman 13 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepri



termuat dalam Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri sehingga berakibat antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR., Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya demikian pula Tergugat dibebani untuk menguatkan dalil bantahannya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.7 serta 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat;

*Halaman 14 dari 27 halaman*  
*Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jep*





Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai alamat Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Rt.003 Rw.003 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2009 di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Pasien Emergensi, Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan, Surat Rujukan FKTP) merupakan fotokopi surat-surat telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan

*Halaman 15 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai kondisi Tergugat yang mengalami gangguan jiwa dan berkali-kali diobatkan dan dirawat di Rumah Sakit RA. XXXXXX Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (print out foto/gambar) telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai foto Tergugat yang sedang berjalan memakai sarung, kemeja, berkopiya putih dan mengenakan surban putih sambil memegang sepeda. Bukti P.7 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp atau foto masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.7 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan perlu didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 16 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2021 kondisi Tergugat mengidap gangguan jiwa, Tergugat sering berjalan-jalan sambil ngomel-ngomel sehingga Penggugat dan keluarga merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar, meskipun Tergugat sudah diobatkan berkali-kali namun Tergugat tidak mau minum obatnya, sehingga Tergugat tak kunjung sembuh dan masih sering kumat-kumatan, dan sejak Oktober 2023 Tergugat pergi dan tinggal di rumah kakak kandungnya di Desa XXXXXX Jepara, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menerima keadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima keadaan Tergugat yang sering kumat-kumatan mengalami gangguan jiwa adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2021 kondisi Tergugat mengidap gangguan jiwa, Tergugat sering berjalan-jalan sambil ngomel-ngomel sehingga Penggugat dan keluarga merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar, meskipun Tergugat sudah diobatkan berkali-kali namun Tergugat tidak mau minum obatnya, sehingga Tergugat tak kunjung sembuh dan masih sering kumat-kumatan, dan sejak Oktober 2023 Tergugat pergi dan tinggal di rumah kakak kandungnya di Desa XXXXXX Jepara, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menerima keadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima keadaan Tergugat yang sering kumat-kumatan mengalami gangguan jiwa adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

*Halaman 17 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepa*



sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi orang dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah berpisah sejak bulan Oktober 2023, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang ini tinggal di rumah kakak kandungnya di Desa XXXXXX, XXXXXX, Jepara, sebab pisahnya karena Tergugat mengidap gangguan jiwa, pada tahun 2021 Tergugat kumat, kemudian pada bulan Oktober 2023 Tergugat dirawat di RS. RA. XXXXXX Jepara. Kemudian keluarga Tergugat mendatangi Penggugat untuk bermusyawarah, namun Penggugat mengatakan sudah tidak kuat lagi menerima kondisi Tergugat yang sering kumat-kumatan gangguan jiwa, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan justru relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah berpisah sejak bulan Oktober 2023, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan

*Halaman 18 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Tergugat sekarang ini tinggal di rumah kakak kandungnya di Desa XXXXXX, XXXXXX, Jepara, sebab pisahnya karena katanya Tergugat mengidap gangguan jiwa, Tergugat pada bulan November 2023 pernah diantar ke rumah Penggugat, tetapi Penggugat tidak ada di rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan justru relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut secara materiil telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta atau peristiwa kejadian sebagai berikut:

**1.**

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXX, tertanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara;

**2.**

Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengidap gangguan jiwa, Penggugat sudah berusaha untuk mengobati Tergugat tapi belum juga sembuh, Tergugat sering berjalan-jalan sambil ngomel-ngomel sehingga Penggugat dan keluarga merasa malu dengan lingkungan masyarakat sekitar;

*Halaman 19 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



3.

Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 bulan;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh berbagai pihak, baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil;

6.

Bahwa sebelum para pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Penggugat dan Tergugat juga telah didamaikan oleh pihak keluarga di luar persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa fakta-fakta atau peristiwa kejadian tersebut merupakan rangkaian dari perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa, sebab apabila tidak ada perselisihan maka tidak mungkin terjadi peristiwa/kejadian sebagaimana tersebut di atas. Dan dari peristiwa kejadian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mengukur pecahnya rumah tangga tidak semata-mata apakah para saksi melihat, mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan yaitu apakah masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan saling berkomunikasi, atau masing-masing melaksanakan

Halaman 20 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jep





kewajibannya sebagai suami istri dan atau sudah didamaikan berulang kali oleh pihak keluarga, mediator atau majelis hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan antara suami istri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud karena Tergugat mengalami gangguan jiwa dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima keadaan Tergugat yang masih sering kumat-kumatan mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat tali perkawinan yaitu sejak 27 Juli 2009 sampai saat

Halaman 21 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jep



ini telah berjalan kurang lebih 14 (empat belas) tahun, namun dalam bulan-bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada. Lagi pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 27 Juli 2009 sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling komunikasi, tidak saling peduli atau keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa “Apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi”;

Menimbang, bahwa adapun sikap Tergugat keberatan cerai karena masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah

Halaman 22 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jep



tangganya dengan Penggugat, adalah suatu hal yang mulia dan Majelis Hakim sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Tergugat tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalaq Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

**الطَّلَاقُ**

**الطَّلَاقُ**

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

**الضرر يزال**

*Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan."*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

[illegible]

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii ath Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

0ǎĀē Ē Ą ſ YāqZŮ; § ħũt s 3 ¹ RūGāō RLđ ° Q! šé  
āĪ° ĦNLđ Āō Ă ŚāĲP° Ā «ĀQZŮ; ħzR t Ĭ ĂzĜ Ōā zŮ;  
Qbāz Ă ā ħ Ġ Ĥ Ć 5b NĜz Ljś YāqZ Ĩ ÈĜ Ĥ Z Ā

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak

Halaman 24 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jep



dan perXXXXXXan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salah satu atau keduanya saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jepr





فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asfuhat** dan **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 halaman  
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Jep





ttd

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Asfuhat**

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahmudi, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan  
yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Agama  
Jepara,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**